

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Blawi adalah salah satu Desa yang tertua di antara desa – desa yang ada di Kabupaten Lamongan, ini terbukti pada prasasti kerajaan Majapahit, Desa Blawi masih cukup jelas tercetak di dalam prasasti tersebut. Nama Blawi berasal dari kata Belawa yang bisa di artikan Kaya, Rejo/Berlimpah, oleh para pendirinya di harapkan tumbuh menjadi Desa yang kaya , kaya ilmu kaya budaya dan kaya akan pembangunan secara utuh. Jarak Desa Blawi dengan Kota Lamongan sekitar 14 Km (ke arah utara) yang bisa di tempuh dengan perjalanan darat 20 Menit, sedangkan dengan Kota kecamatan sekitar 5 Km.⁶⁵

Secara geografis Desa Blawi terletak di antara 7°23'6 lintang selatan dan di antara 112°33'12, bujur timur, dengan Luas Wilayah Desa Blawi kurang lebih 377 Ha/m². Batas wilayah antara lain sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Huda Choirul, wawancara, (Blawi, 23 Oktober 2013).

⁶⁶ *Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan* (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 2013), h 1-2.

Tabel 4.1**Batas Wilayah Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab.Lamongan**

NO	BATAS ARAH	DESA PEMBATAS	KECAMATAN
1.	Sebelah Utara	Desa Putat Bangah dan Banjarjo	Karangbinangun
2.	Sebelah Selatan	Sungai Blawi	Kecamatan Glagah
3.	Sebelah Barat	Desa Ketapang Telu dan Palangan	Karangbinangun
4.	Sebelah Timur	Desa Baranggayam	Karangbinangun

Kondisi tanah desa Blawi terdiri dari tanah pemukiman, tanah sawah atau tambak, pekarangan, tanah kuburan, jalan umum, dan lain-lain. Tanah ini memungkinkan masyarakat desa Blawi lebih cenderung bekerja sebagai petani.

Desa Blawi termasuk daerah yang subur karena antara musim penghujan dan kemarau hampir tidak ada perbedaannya. Sementara tanahnya dapat di tanami apa saja, misalnya pematang sawah atau tambak dapat di tanami jagung, pisang, mangga, cabai dan lain-lain semacamnya.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Blawi yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani tambak dan petani sawah. Desa Blawi terdiri dari 6 RW, 16 RT, 537 Rumah, dan 636 Kepala Rumah Tangga. Menurut jumlah penduduk tahun 2013 tercatat sebanyak 3.596 jiwa yang terdiri dari 1525 laki-laki dan 1545 perempuan dengan 526 kepala keluarga.⁶⁷

⁶⁷Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan, h 11.

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang klasifikasi usia penduduk tersebut sebagai berikut :⁶⁸

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0-12 bulan	19	28	47
2.	13 bulan - 4 tahun	62	87	149
3.	5 tahun – 6 tahun	22	55	77
4.	7 tahun -12 tahun	230	173	403
5.	13 tahun-15 tahun	64	146	210
6.	16 tahun – 18 tahun	95	116	211
7.	19 tahun – 25 tahun	151	175	326
8.	26 tahun- 35 tahun	196	225	421
9.	36 tahun – 45 tahun	189	203	392
10.	46 tahun- 55 tahun	200	211	411
11.	56 tahun – 60 tahun	130	137	267
12.	60 tahun- 75 tahun	94	107	210
13.	>75 Tahun	22	24	46
	Jumlah	1.758	1.838	3.596

1) Keadaan Sosial Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling dominan dalam menunjang ke arah kemajuan Desa. Penduduk Desa Blawi pada umumnya adalah sebagai petani tambak dan petani sawah. Persawahan dan pertambakan

⁶⁸ *Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan*, h 12-13.

adalah hal yang dominan dalam perekonomian masyarakat. Tiga kali dalam setahun tambak bisa panen ikan dan satu kali panen padi. pertambakan menjadi tulang punggung sumber kehidupan Desa Blawi. Sektor yang lain seperti industri dan sebagainya masih belum mendapat perhatian secara khusus bagi perkembangan perekonomian pedesaan.⁶⁹

2) Keadaan sosial Pendidikan

Pendidikan di Desa Blawi memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya. Hal ini dapat di lihat adanya kesadaran yang hampir di miliki mayoritas penduduk untuk bersekolah, minimal sampai ke jenjang sekolah Lanjutan Tingkat Atas, hal ini di dukung dengan adanya prasarana sekolah atau lembaga pendidikan formal dan Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang ada di desa tersebut.

Perkembangan zaman semakin pesat, masyarakat Desa Blawi untuk mencapai jenjang SLTP atau SLTA masyarakat Desa Blawi tidak perlu menyekolahkan sampai keluar desa, karena untuk jenjang tingkat tersebut sudah tersedia di desa Blawi, sedangkan untuk mendapat gelar sarjana masyarakat Desa Blawi akan memilih hal yang berhubungan dengan kondisi dan kemampuan keilmuan yang di miliki, masyarakat Blawi juga akan memilih perguruan tinggi yang layak untuk kondisi ekonominya, mereka akan mencapainya kemana saja meskipun harus keluar dari daerah Lamongan itu sendiri. Kondisi yang seperti ini dapat di lihat semakin meningkatnya lulusan

⁶⁹ Huda Choirul, wawancara, (Blawi, 23 Oktober 2013).

sekolah baik SLTP maupun SLTA, yang kemudian dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan kemudian hari dapat berpengaruh dalam pengembangan desa.⁷⁰ Di bawah ini akan di jelaskan sarana dan prasarana pendidikan di desa Blawi menurut tabel berikut :⁷¹

Tabel 4.3
Prasarana Pendidikan Formal

No	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Ada/Tidak	Ada/Tidak
1.	Taman Kanak-Kanak	Ada	Baik
2.	SD/Sederajat	Ada	Baik
3.	SLTP/Sederajat	Ada	Baik
4.	SLTA/Sederajat	Ada	Baik
5.	Universitas/Sekolah Tinggi	Tidak	-
6.	Pondok Pesantren	Ada	baik

3) Keadaan Sosial Keagamaan

Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang di usahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat di pecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang di ketahuinya.⁷² Untuk mengetahui keterbatasan itu orang berpaling kepada manipulasi makhluk dan ketentuan supranatural, agama merupakan sangsi untuk perilaku manusia yang sangat bermacam-macam dengan menanamkan

⁷⁰ Observasi, (Blawi, 24 Oktober 2013).

⁷¹ *Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan*, h 15.

⁷² A. Havilland William, *Antropologi Jilid II* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1988), h 183.

pengertian tentang baik dan buruk dengan menentukan undang-undang untuk perilaku yang di setujui, dan memindahkan untuk mengambil keputusan dari individu kepada kekuatan-kekuatan supranatural.⁷³

Secara keseluruhan masyarakat Blawi beragama Islam. Namun Islam yang berkembang di desa Blawi ini adalah Islam yang masih tradisional dan memang ternyata di desa tersebut tidak ada organisasi Islam lain kecuali Nahdlatul Ulama. Sarana dalam keagamaan Islam di desa Blawi dapat terlihat adanya masjid, musholla, madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Taman Pendidikan Al-Qur'an dan juga terlihat pondok pesantren *Ta'asisut* Taqwa. Selain itu dapat di lihat adanya sarana yang berupa kegiatan seperti adanya kelompok tahlilan, kelompok di ba'an, serta jam'iyah istighosah dan sebagainya.⁷⁴

4) Keadaan Sosial Budaya

Masalah keadaan sosial meliputi pelaksanaan hubungan dan kerukunan antara sesama, sebagai salah satu kesatuan dalam kehidupan sosial yang selalu terbina dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat desa Blawi Kecamatan Karangbinangun dalam sehari-harinya selalu bersifat gotong-royong dan tolong-menolong antara sesama, Misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi, seperti perkawinan, khitanan, tingkepan, dan lain semacamnya selalu

⁷³ A. Havilland William, *Antropologi* , h 198.

⁷⁴ Observasi, (Blawi, 24 Oktober 2013).

menggunakan cara saling tolong menolong dan memberikan sumbangan baik berupa materi maupun non materi yang juga dilakukan dengan tanpa pamrih.⁷⁵

Sementara tatanan masyarakat sudah mulai terjadi perkembangan dan perubahan, itu semua disebabkan oleh perubahan jaman dengan pengaruh budaya yang sangat spektakuler, mulai dari cara berfikir, berpakaian, pergaulan, dan sebagainya. Salah satu misal pengaruh budaya tersebut dibawa oleh banyaknya anak muda yang sudah banyak berpengalaman keluar masuk kota-kota besar yang kental dengan semaraknya parade modernisasi yang kian melaju ke daerah Lamongan.⁷⁶

Bicara masalah budaya yang ada di masyarakat Blawi peneliti hanya membatasi pada budaya yang bersifat keagamaan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

5) Kebudayaan Yang Bersifat Keagamaan

Mayoritas di Desa Blawi beragama Islam. Itu artinya kegiatan yang bersifat keagamaan dapat dipahami dan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat desa Blawi, sehingga banyak sekali ditemukan rutinitas yang dilakukan, sekalipun tingkat pemahamannya berbeda-beda dalam masyarakat tentang agama Islam.

Kebudayaan yang bersifat keagamaan adalah suatu gerak budaya yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat yang ada dan mempunyai unsur-

⁷⁵ Huda Choirul, wawancara, (Blawi, 23 Oktober 2013).

⁷⁶ *Ibid.*

unsur keagamaan.⁷⁷ Misalnya perayaan Maulid Nabi, yaitu suatu budaya yang terwujud dengan satu tujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya dalam perayaan ini diadakan pengajian dan pembacaan di ba'an. Selain bulan Maulid Nabi terdapat juga rejaban atau peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kemudian juga Nisfu Sya'ban yang biasa disebut ruwah pada saat pertengahan bulan Sya'ban atau dua minggu sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Dalam hal ini masyarakat Blawi akan mengunjungi makam para leluhurnya yang telah meninggal. Kemudian pada bulan Syawal yang biasanya di namakan '*rioyoan*' atau hari raya Idul Fitri, masyarakat akan berbondong-bondong pergi ke sanak famili untuk saling maaf-memaafkan, demikian juga pada hari ke tujuh setelah hari raya yang disebut kupatan atau hari raya Ketupat. Disamping peringatan tersebut di atas masih ada satu budaya yang masih kental sekali dengan tradisi Islam seperti Tahlilan, Yasinan, di ba'an, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁷⁸

A. Pelaksanaan Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia di tuntut untuk selalu berinteraksi antara sesamanya, sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang saling tolong menolong dalam berbagai hal, misalnya: untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sesuai kodratnya manusia tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya orang lain dalam kehidupannya. Dalam

⁷⁷ Qutb Mohammad., *Islam di Tengah Pengaruh Tradisi*, (Bandung : Mizan, 1986), 17.

⁷⁸ Observasi, (Blawi, 25 Oktober 2013)

pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban.⁷⁹ Misalnya hutang piutang.

Perekenomian masyarakat di Desa Blawi sangat tergantung pada sektor tambak yang mayoritas penduduk di Desa Blawi adalah petani tambak dan petani sawah, tetapi yang dapat di andalkan dalam mengembangkan perekonomiannya adalah sektor pertambakan, namun ketika dalam keadaan sangat mendesak membutuhkan uang/modal dengan jumlah besar. Kalau tidak mempunyai uang untuk mengelola tambak biasanya petani tambak hutang kepada tengkulak. Tidak memakai jaminan langsung mendapatkan hutang dari tengkulak, yang menyebabkan petani tambak meminjam modal kepada juragan benih atau tengkulak adalah karena kebutuhan yang modal untuk lahan tambaknya seperti; biaya pembenihan ikan, pakan ikan, pupuk, pengairan dan mesin, es dan garam kemudian transportasi untuk pengangkutan ikan saat panen dan upah tenaga kerja, dan lain-lain, yang membutuhkan biaya cukup besar. Dalam pelaksanaan praktek hutang bersyarat ini ada 2 pihak yang terlibat, yaitu:

1. Juragan benih ikan

Juragan benih ikan adalah yang berpiutang, yang memberikan modal, penagih. Dalam hal ini yang menjadi juragan benih adalah orang-orang yang dianggap kaya di daerah tersebut.

2. Petani Tambak ikan

⁷⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976). h, 85.

Petani tambak adalah orang atau yang berutang kepada juragan benih ikan. Kedua belah pihak tersebut (juragan dan petani tambak) kemudian mengadakan *akad* utang piutang beserta persyaratan yang telah disepakati pada awal *akad* secara lisan dan berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah peminjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dan tanpa adanya saksi. Catatan tersebut hanya dimiliki oleh pihak juragan benih ikan saja. Sedangkan *akadnya* dengan pihak petani tambak dilakukan secara lisan dan tanpa adanya catatan (tulisan).

Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara :

Maskub⁸⁰, dalam Wawancara mengatakan :

“petani yang pinjam benih buat tambak, ya langsung bicara dirumah saya ngga pake hitam diatas putih mbak, Cuma saya catat tanggal pinjaman, jumlahnya dll, saya pinjami modal cuma-cuma ngga pake jaminan, semua yang di butuhkan petani saya akan menanggung tapi hasil panennya ya harus di berikan ke saya, dan pasti di jual ke tengkulak mbak.”

Begitu pula dengan petani tambak bapak jumadi⁸¹, saat wawancara mengatakan:

“...tambak sing tak garap iki duweke bayan sing di sewake pertahun. gawe ngisi tambak e iki utang ng bakul, gak onok angunan lan jaminan nek utang bakul, puenak, langsung moro nang omah e bakul ,pasti diutangi mbk pokoe kenal. ”

“...tambak yang di kerjakan ini punya perangkat desa yang di sewakan pertahun, untuk mengisi tambak ini saja hutang ke juragan, tidak pakai anggunan atau jaminan, enak, langsung dating ke rumahnya pasti di berikan modal.”

Bapak Nasro sebagai petani, juga mengutarakan hal yang sama :

⁸⁰ Maskub, Wawancara,. (Blawi, 27 februari 2014).

⁸¹ Jumadi, Wawancara, (Blawi, 25 Februari 2014).

“...Utang karo bakul kuwi kepenak Mbak, ora nganggo agunan malah gak nganggo hitam diatas putih sing penting saling percaya antara petani karo bakul”

“...Hutang kepada juragan/tengkulak itu enak mbak, tidak ada anggunan dan tidak memakai hitam diatas putih yang penting saling percaya antara petani dengan juragan benih.”⁸²

Juragan benih ikan bapak Saiful Anwar⁸³ juga menjelaskan :

“...kalau pinjam saya punya catatan sendiri pada saat memberikan modal kepada petani, modal itu dapat berupa benih ikan atau terkadang saya beri uang untuk membeli benih sendiri, biasanya pinjam benih ini dilakukan dirumah saya mbak, tidak pakai jaminan apapun saling percaya saja.”

Hutang bersyarat ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat Desa Blawi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka berada dalam kesulitan. Sesungguhnya, secara *mekanisme* proses hutang bersyarat yang diberlakukan para juragan benih ikan di Desa Blawi ini adalah sama. Yaitu ketika ada seorang petani tambak datang untuk melakukan pinjaman kepada para juragan benih ikan ,kemudian para pihak (juragan dan petani tambak) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan di gunakan untuk apa, kemudian proses akad dilakukan, dan persyaratan dalam hutang tersebut petani wajib menjual hasil panen kepada juragan, dan setelah melakukan kesepakatan dalam pemberian hutang dalam bentuk modal, selanjutnya petani dapat memulai pembenihan tambaknya, petani tambak di haruskan untuk mematuhi syarat tersebut hal ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Blawi.

⁸² Nasro, Wawancara, (Blawi, 20 Februari 2014).

⁸³ Anwar Saiful, Wawancara, (Blawi, 28 februari 2014).

Mengenai *akad* pemberian modal bersyarat ini sangatlah dibutuhkan mengingat akan sahnya dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila adanya *akad* antara juragan/tengkulak dan petani tambak. *Akad* dalam perjanjian pemberian modal bersyarat yang terjadi di Desa Blawi adalah dimana juragan/tengkulak dan petani tambak sama-sama sepakat terhadap benih ikan/uang yang akan dipinjam oleh petani tambak dikembalikan dengan menjual hasil panen kepada juragan/tengkulak. Pelunasan modal yang dilakukan dengan menjual hasil panen ikan petani tambak kepada juragan/tengkulak dikarenakan sistem ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Blawi sejak tahun 2004 dimana juragan benih ikan memberikan modal kepada petani ini atas dasar tolong menolong. Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara:

Manaf Abdul⁸⁴ dalam wawancara mengatakan:

“...Akad nya saya akan meminjami kamu uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan syarat, yaitu saya meminta benih tersebut dibayar hasil panen...”

Petani tambak juga mengatakan bahwa :

“aku biasae ngomonge aku ngampil benih damel tambak 2 hektar...”⁸⁵
“aku biasanya bicaranya aku pinjam benih 15 rean, untuk tambak 2 hektar.”

Petani tambak juga mengatakan bahwa :

“...nek utang juragan biasae ngomong aku utang benih 10 rean kanggo tambakku 2 hektar gan..”⁸⁶
“kalau hutang biasanya bilang saya hutang benih 10 rean untuk tambak saya 2 hektar juragan”

⁸⁴ Manaf Abdul, Wawancara, (Blawi, 1 Maret 2014).

⁸⁵ Arif nandar, Wawancara, (Blawi, 2 maret 2014).

⁸⁶ Arif nandar, Wawancara, (Blawi, 2 maret 2014).

Pelaksanaan waktu pembayaran modal yang diberikan juragan /tengkulak di Desa Blawi tergantung pada perjanjian yang telah di sepakati kedua belah pihak yaitu petani tambak harus mengembalikan modal yang di berikan juragan pada saat panen ikan. Cara pengembaliannya adalah dengan secara lunas maupun di cicil setiap panen ikan yaitu berupa pinjaman pokok dengan jumlah peminjaman awal. Tapi bila petani tambak tidak dapat mengembalikan pinjaman di karenakan mengalami gagal panen, maka pihak juragan benih ikan memberikan kelonggaran dengan dibolehkan hanya mencicil nya saja. Atau bisa pula di cicil di panen berikutnya, bila dalam panen berikutnya tersebut petani tambak belum bisa dapat mengembalikan hutang, maka juragan memberikan kesempatan untuk panen berikutnya, juragan lebih senang apabila hutang tersebut di kembalikan secara mencicil di karenakan juragan akan tetap memiliki hubungan kerjasama dengan petani. Selain itu, para juragan tidak meminta pada para petani tambak untuk meninggalkan barang sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut. Karena yang mereka jadikan dasar transaksi utang piutang tersebut adalah sikap saling percaya, sehingga adanya barang jaminan tidak diberlakukan dalam transaksi utang piutang ini. Akan tetapi yang membedakan antara juragan benih ikan yang satu dengan yang lain adalah batasan waktu pengembalian yang mereka berikan berbeda-beda.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan bapak Arif Asmuri sebagai juragan benih ikan dalam wawancara mengatakan :

“...Untuk 1 Hektar lahan tambak 10 rean, waktu peminjaman modal benih ikan udang vaname 10 rean (55.000 ekor), 3500 ekor bandeng, 1

rean ikan nila (5500 ekor), dengan jumlah pinjaman Rp. 6.500.000 termasuk biaya pakan dan pupuk dll.⁸⁷

Petani tambak meminjam modal kepada juragan mengatakan pada saat

meminjam modal :

“Lahan tambak saya kan 3 Ha harus di isi 3 jenis ikan dan membutuhkan modal benih ikan udang vaname 30 rean (165.000 ekor), 10.500 ekor bandeng, 1 rean ikan nila (16.500 ekor) untuk lahannya 3 Ha, termasuk pakan dan pupuk, dengan perjanjian hasil panen saya di jual kepada juragan/tengkulak.”⁸⁸

Juragan benih dalam wawancara mengatakan :

“..Harga benih ikan 30 rean udang vaname dengan harga per rean Rp. 150.000,- berisi 5500 ekor benih udang vaname, 10.500 ekor bandeng dengan harga per rean Rp. 90.000, 1 rean ikan nila se harga Rp.100.000,- (16.500 ekor) jadi jumlah hutangnya Rp. 19.500.000,- berikut tambahan pakan ikan selama penggarapan tambak dan pupuk sebelum menebar benih ikan, dan kadang-kadang saya memberikan modal kepada petani berupa uang biar petaninya membeli benih sendiri”.⁸⁹

Bapak maskub juga mengatakan apabila petani belum dapat mengembalikan hutangnya :

“...tapi kadang-kadang walaupun tempo pembayaran telah tiba dan petani belum mampu mengembalikan hutangnya, di sebabkan tambak mengalami gagal panen, maka petani tambak meminta tenggang waktu sampai panen berikutnya pada juragan/tengkulak dan pinjaman tersebut terus berlanjut hingga ia dapat mengembalikan pinjaman modal yang di berikan juragan/tengkulak, hal ini akan di maklumi, saya juga menerima berapa saja yang di kembalikan oleh petani tambak sesuai kemampuannya, bahkan ada juragan/tengkulak yang lebih senang modal yang di berikan kepada petani di kembalikan dengan mencicilnya.”⁹⁰

⁸⁷ Arif asmuri, Wawancara,. (Blawi, 1 Maret 2014).

⁸⁸ Asmuri Farid, Wawancara, (Blawi, 5 Maret 2014).

⁸⁹ Anwar Saiful, Wawancara,. (Blawi, 28 februari 2014).

⁹⁰ Maskub, Wawancara,. (Blawi, 27 februari 2014).

Pembayaran pinjaman modal tersebut, Pada saat panen petani tambak membutuhkan biaya untuk transportasi, es, garam, kuli panggul semuanya akan di tanggung oleh juragan benih ikan, dari hasil panen ikan juragan akan menimbang hasil panen petani kemudian di bawa ke pasar untuk di timbang kembali dan di jual oleh tengkulak, kemudian hasil penjualan panen tersebut di berikan kepada petani dan di kurangi seribu rupiah per kg nya, misalkan jumlah berat ikan yang di panen 4.500 ekor ukuran 1 kg = 4 ekor, $4.500 \times 250/1000 \text{ kg} = 1.125 \text{ kg}$. Nilai jual ikan = $1.125 \times \text{Rp. } 3.000, = \text{Rp. } 3.375.000,-$. Kemudian di kurangi seribu per kg dengan $1.125 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1000,-$ hasilnya untuk biaya transportasi, es dan garam, kuli panggul, Hasil inilah yang di berikan kepada petani tambak, kemudian petani di berikan kelonggaran untuk pembayaran pinjaman secara lunas atau dengan mencicilnya, hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak Saiful Anwar dengan petani tambak bapak Yono dalam wawancara :

“...Biaya panen, mikul iwak, es garam. Kabeh di tanggung juragan mengko hasil panene ditimbang di kurangi sewu gawe biaya iku mau, mergo iku duduk untunge juragan namung iku yo untungku iso ora abot-abot ngetok ke duwek gawe biaya pas panen , petani wes gak repot-repot”⁹¹.

Bapak Saiful Anwar juga mengatakan bahwa :

“penjualan hasil panennya petani ke saya itu akan di timbang dengan harga yang di tentukan kesepakatan antara petani dengan saya, begitu pula melihat harga pasar pada saat penimbangan itu, karena biaya kuli panggul ,transportasi, es garam saya tanggung maka nanti penimbangan di kurangi seribu untuk biaya tersebut mbak, nanti petani baru membayar hutang modal kepada saya dapat mencicil atau lunas, saya lebih senang mencicil agar petani tetap memiliki hubungan yang saling membantu.”

⁹¹ Yono, Wawancara,(Blawi, 28 februari 2014).

Pada akhir perjanjian hutang bersyarat tersebut adalah pada saat petani mengembalikan pinjaman modal kepada juragan secara lunas, namun banyak petani yang hanya mencicil saja di karenakan masih membutuhkan biaya untuk pembenihan yang baru, karena kedua belah pihak telah sepakat dalam membuat akad atau perjanjian transaksi pemberian modal dengan syarat tersebut. hal tersebut dikatakan oleh juragan benih :

“saya lebih senang petani tetap memiliki ikatan bersama untuk menjaga tetap adanya ikatan petani kepada juragan, dan hal ini sangat menguntungkan kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan tetap mengikat kepada kedua belah pihak”

Menurut Prof. Subekti. SH, bahwa suatu perjanjian harus di anggap lahir pada waktu tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut sah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikat.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang di perjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal artinya tidak di larang.⁹²

Dalam perjanjian hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal dengan syarat pelunasan dengan menjual hasil panen petani tambak yang terjadi di Desa Blawi Kecamatan Karangbiangun Kabupaten Lamongan ini hingga sekarang belum ada konflik antara juragan/tengkulak dan petani tambak karena mereka menggunakan asas kekeluargaan dan tolong-menolong. Jadi kalau misalnya petani

⁹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (cet. 24 : Jakarta: Inter Masa, 1993), h, 134.

tambak melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap juragan/tengkulak dalam hal belum dapat mengembalikan hutangnya, maka para pihak menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.⁹³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Permodalan Bersyarat di Desa Blawi Kec.Karangbinangun Kab.Lamongan

Manusia adalah makhluk sosial yang di lahirkan di muka bumi dan selalu berinteraksi, mengadakan pertalian, kontak dan perhubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak bisa di pungkiri lagi bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari membutuhkan pertolongan dari orang yang ada di sekitarnya, guna melengkapi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak dapat di lakukannya sendiri. Dalam syari'at Islam di anjurkan untuk selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Bentuk dari pertolongan tersebut dapat berupa pemberian atau dapat juga pinjaman (hutangan).

Pemberian modal juragan benih kepada petani tambak dapat berupa benih atau uang, dengan syarat hasil panen di jual kepada juragan/tengkulak. Proses permodalan ini sangat mudah dan cepat, juragan/tengkulak bersedia memberikan modal dengan biaya-biaya yang di butuhkan petani, mulai dari benih ikan, pakan ikan sampai masa panen, pupuk, pengairan dan mesin, es dan garam kemudian transportasi untuk pengangkutan ikan saat panen dan upah tenaga kerja. Petani cenderung meminjam modal kepada juragan/tengkulak ini

⁹³ Maskub, Wawancara,. (Blawi, 27 februari 2014).

ketimbang melakukan pinjaman di bank-bank, di karenakan menurut mereka, melakukan pinjaman modal kepada juragan benih itu lebih mudah dan tanpa harus meninggalkan barang jaminan. Di samping itu, para petani tambak di desa itu cenderung takut untuk melakukan pinjaman di bank, di karenakan prosesnya yang rumit dan cicilan dengan bunga yang tinggi.⁹⁴

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini, baik kalangan kaya atau pun miskin dan transaksi ini dapat di perkirakan telah di kenal sejak zaman dulu. Mengenai hutang bersyarat ini tidak bisa lepas dari juragan benih/tengkulak (pemilik modal) dan petani tambak (peminjam), di mana petani tambak memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan untuk pembenihan lahan tambak nya dan untuk memenuhi kebutuhan tambak, sedangkan juragan benih/tengkulak yang memberikan solusinya atas kesulitan di bidang keuangan yaitu dengan meminjamkan sejumlah uang/benih. Akan tetapi petani tambak mempunyai nilai tanggung jawab untuk mengganti pada musim panen, hasil panen tersebut di jual kepada juragan/tengkulak, sebab juragan/tengkulak dalam memberikan modal, sifatnya sukarela dan tolong menolong tanpa memperoleh imbalan keuntungan dari perbuatan ini tetapi pada saat yang sama dia mempunyai hak untuk meminta kembali dari petani tambak bila waktunya tiba.

Perjanjian hutang piutang ini dapat di katakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela, tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesama sehingga

⁹⁴ Maskub, (Blawi, 27 februari 2014).

mempererat hubungan silaturahmi dan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama warga. Kesepakatan dalam transaksi hutang bersyarat ini adalah seorang petani tambak datang kepada seorang juragan benih ikan untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta persyaratan yang harus ia tanggung atas pinjamannya tersebut, dengan menjual hasil panen kepada juragan namun waktu pengembalian bebas (semampu pihak petani tambak untuk mengembalikan atau melunasinya).

Perjanjian hutang bersyarat ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini pihak juragan benih ikan telah menyerahkan benih ikan sebagai objek dalam *akad* utang piutang kepada petani tambak. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam utang piutang ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana sahnyanya *akad* utang piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa uang yang diterima oleh petani tambak yang ketika digunakan akan musnah *dzatnya*, dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke petani tambak sehingga benih tersebut telah menjadi milik petani tambak, dengan begitu benih ikan sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam *akad* utang piutang yang ada di Desa Blawi.

Sebagaiman firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(al Maidah :2)”

Di antara hadist yang memperbolehkan *qard* adalah hadis yang di riwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda:

ود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان قتها مرة ()

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).⁹⁵

Jadi jika para juragan benih ikan dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi *finansial* mereka termasuk orang yang berlimpah. namun setiap kali seorang petani tambak panen ikan yang melakukan pinjaman kepada juragan, maka akan ada pengurangan Rp.1000 per kg untuk biaya transportasi , es garam , kuli panggul dll.. Dan menurut mereka tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terimakasih karena atas pinjaman dan semua itu telah disepakati oleh para pihak. Semuanya didasarkan atas kerelaan para pihak, tanpa adanya paksaan. Menurut penulis, dalam praktek di atas, memang dilakukan dengan cara saling meridlai, namun tetap dianggap kurang tepat karena “*keridlai*”, dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, kewajiban petani tambak untuk menjual hasil panen kepada

⁹⁵ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.t.), 249.

juragan benih meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah *ridho*, namun semi pemaksaan.

Orang yang mengutangi (juragan) sebenarnya takut jika orang yang berhutang tidak ikut dalam *mu'amalah* semacam ini. Ini adalah *ridho*, namun kenyataannya bukan *ridho*, karena secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari *inisiatif* petani tambak. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak petani tambak harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih dari modal dan mengharuskan petani menjual hasil panennya kepada juragan. Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap *ridho* menyerahkan tambahan tersebut, maka *ridho* mereka pada sesuatu yang *syari'at* ini tidak *ridhoi* tidak dibenarkan. Jadi, *ridho* dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali. Sebab, menurut sebagian ulama betapapun kecilnya tambahan (*ribâ*) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk *akd tijârah* (bisnis) dan *akad* timbal balik yang sempurna (*mu'awadah kâmilah*). Sementara, transaksi pinjam-meminjam termasuk *akd tabarru'* (kebaikan).

Menurut mazhab Malikiyah, dalam hal utang piutang (*al-qardl*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena

telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.⁹⁶ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam utang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif debitur sendirisebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal *akad*. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi disana, tambahan tersebut berasal dari kesepakatan kedua belah pihak dan sudah menjadi kebiasaan juragan benih dengan petani tambak dalam menjalankan transaksi semacam ini. Karena masyarakat di desa Blawi sudah terbiasa dengan persyaratan penjualan hasil panen di berikan kepada juragan, yang ada dalam transaksi semacam ini. Sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan persyaratan tersebut. Dengan demikian transaksi yang mensyaratkan tambahan merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Hutang-piutang merupakan pemberian milik dari pihak juragan benih/tengkulak kepada pihak petani tambak dengan ketentuan akan di bayarkan kembali pada waktu yang di tentukan.⁹⁷ Dalam Akad hutang bersyarat di Desa Blawi merupakan kegiatan *muammalah*, akad akan di pandang sah apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat hutang piutang, rukun-rukun hutang piutang sebagai berikut:

⁹⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1, Cet.1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,) h. 173-174.

⁹⁷ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 2, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983) h, 41.

1. *Muqrid* (pemberi hutang)

Qard itu tidak sah di lakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelolah harta, karena *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali di lakukan oleh orang yang cakap dalam mengelolah harta seperti halnya dengan jual beli.⁹⁸ Dalam hutang bersyarat di Desa Blawi ini pihak *Muqrid* adalah juragan benih ikan, dan telah memenuhi criteria memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. *Ahliyat at- Tabarru'* (layak bersosial)

Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan *syari'at*.

b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan).

Muqrid (pihak pemberi hutang) dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.⁹⁹

2. *Muqtarid* (orang yang berhutang)

Muqtarid (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang *ahliyah muamalah* maksudnya, ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh *syari'at* tidak di perkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak

⁹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih*, h 375.

⁹⁹ Dumairi Nur. *Ekonomi* , h 102.

kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.¹⁰⁰ Dalam hal ini pihak muqrid adalah petani tambak.

3. *Muqtarad / ma'qud 'alaih* (barang yang di hutangkan)

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* di pandang sah pada harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang di perbolehkan adalah benda-benda yang di timbang, di takar atau di hitung. *qard* selain dari perkara di atas di anggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.¹⁰¹

Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang di takar maupun yang di timbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang di hitung. Hal itu di dasarkan pada hadist dari Abu Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW Menukarkan *qard* anak unta. Di maklumi bahwa anak bukan benda yang dapat di takar, atau di timbang.¹⁰²

Jumhur ulama' memperbolehkan, *qard* pada setiap benda yang dapat di perjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat, Seperi seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.¹⁰³

¹⁰⁰ Dumairi Nur, *Ekonomi*, h 103.

¹⁰¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 154.

¹⁰² Rahmat Syafei, *Fiqh*, 155.

¹⁰³ Rahmat Syafei, *Fiqh*, 155.

4. *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).

Mengenai *sighat* dalam *qard* maka bisa menggunakan lafad *qard* atau *salaf* karena keduanya di gunakan dalam lafal *syari'*at. Di bolehkan juga dengan *lafad* yang semakna dengan keduanya seperti dengan kata-kata “*malaktuka haadzaa ‘alaa antaruddaalayya badalahu* (aku berikan harta ini padamu dengan syarat kamu memberikan gantinya kepadaku)”.¹⁰⁴

a. Adanya *Sighat Aqad*

Yang di maksud dengan *sighat akad* adalah: dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun *aqad* dinyatakan.¹⁰⁵

Ijab adalah: pernyataan pihak perantara mengenai isi perikatan yang di inginkan. Sedangkan *qabul* adalah: pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁰⁶

Misalnya dalam *aqad* utang-piutang, ada yang namanya pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yaitu petani tambak mengatakan :”Aku pinjam uangmu sekian rupiah.” dan pihak kedua yaitu juragan benih menjawab :”Aku pinjamkan uang sekian rupiah kepadamu.” Oleh karena itu *ijab* dan *qabul* dapat di pahami atau dapat mengantarkan kepada maksud kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan kepada kedua belah pihak

¹⁰⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih*, 375.

¹⁰⁵ Abu Sura’I dan Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: PT Al- Ikhlas 2004), h, 125.

¹⁰⁶ Basyir Ahmad, *Azas Hukum Muamalah*, h. 42.

yang bersangkutan.¹⁰⁷ antara juragan dan petani tambak di lakukan dengan sukarela dan saling tolong-menolong.

Sighat aqad dapat di lakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul juga dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Antara juragan benih ikan dengan petani tambak pada saat ijab qabul telah dilakukan dengan cara lisan dan tidak menggunakan tulisan hitam diatas putih, dalam hal ini hutang bersyarat di Desa blawi sudah memenuhi syarat adanya ijab dan qabul. Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam *sighat akad* juga di perlukan tiga persyaratan pokok:

- 1) Harus terang pengertiannya.
- 2) Antara ijab dan qabul harus bersesuaian.
- 3) Harus menggambarkan kesanggupan kemauan dari pihak yang bersangkutan.¹⁰⁸ Ketiga persyaratan pokok tersebut telah di laksanakan oleh juragan dan petani tambak dimana pemberian modal kepada petani tambak yaitu ucapan akadnya jelas pengertiannya pinjaman modal digunakan untuk pembenihan lahan tambak dan kedua pihak telah menggambarkan kesanggupan kemauan dari pihak petani yang membutuhkan modal untuk tambaknya sedangkan juragan memberikan kesanggupan untuk pemberian modal nya.

¹⁰⁷ Basyir Ahmad , *Azas Hukum Muamalah*, h, 44.

¹⁰⁸ Ash Shiddiqeqy Hasbi, *Pengantar flqh Muamalah*, h, 24.

Menurut pendapat beberapa ulama yang mewajibkan *sighat* itu ada beberapa syarat:

- 1) Ijab dan qabul harus di nyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang di ucapkan sehingga ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek akad. Di Desa Blawi obyek akad nya telah jelas , kemudian tertuju pada obyeknya yaitu benih ikan .

Ikrar utang piutang antara lain *“aku hutangkan kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku takarannya sebanyak ini pula”*. Dan di syaratkan pula bagi yang berhutang untuk mengucapkan lafal *“aku terima utang ini”* ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara ijab yang di ucapkan oleh orang yang memberi hutang dengan qabul dari yang berhutang.¹⁰⁹

Syarat-syarat hutang piutang menjadi sah apabila memenuhi :

Syarat-syarat bagi pemberi hutang dan orang yang berhutang adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi

¹⁰⁹ Mas’ud Ibnu, *Fikih Madzhab Syafi’I*, h 66.

kedua belah pihak adalah baligh (dewasa, sudah cukup umur).¹¹⁰ Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Harus sama ridha dan ada pilihan. Harus jelas dan gamblang.¹¹¹ Syarat Hutang piutang di atas sudah terpenuhi dalam akad hutang bersyarat di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan, dan dapat disimpulkan bahwa *qard* hukumnya sunnah (di anjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Hukum ini di perkuat Hadits riwayat Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Nabi Saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لصاحب الحق مقالا فقال لهم : اشترولہ سنًا، فأعطوه إياه . :
هو خير من سنه، قل : فاشتروه فأعطوه إياه : فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم
()

Artinya : “Dari Abu Hurairah, dia berkata, “pada suatu ketika Rasulullah saw pernah mempunyai utang pada seorang lelaki, kemudian lelaki itu datang kepada beliau berkata dengan kasar, sehingga para sahabat merasa tidak senang. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka. “ sesungguhnya pemilik utang boleh berbuat apa saja, oleh karena itu belikan unta dan berikan kepadanya! Para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan unta melainkan unta yang lebih baik dari pada untanya. Mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah langsung berkata, belilah dan berikan kepadanya! karena orang yang paling baik di antaranya kamu adalah orang yang paling baik di antaranya” (H.R .Muslim).¹¹²

¹¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), Cet. ke-38, h 279.

¹¹¹ Chairuman P. dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h 2.

¹¹² Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I*, terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h 672.

Hadits tersebut menerangkan bahwa di perbolehkannya dalam perjanjian hutang-piutang mengadakan syarat. Misalnya bila seseorang berutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga utang tersebut, maka syarat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Māidah (5) : 1

(5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

Hendaknya dalam setiap akad antara juragan benih ikan dengan petani tambak diiringi dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya dengan menanggung segala resiko yang akan muncul, sehingga tidak terjadi konflik antara kedua belah pihak.

Para ulama berbeda pendapat tentang akad yang disyaratkan. Ulama Hanabilah membolehkan akad dengan syarat, ia mengatakan bahwa pinjaman itu bukan harta misli, maka bagi peminjam wajib mengembalikan hartanya. Jika pengembalian dengan bentuknya kepada orang yang mempunyai harta, maka orang yang meminjam tidak wajib menerimanya.¹¹³ Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pengembalian pinjaman baik itu harta misli maupun bukan misli haruslah di kembalikan dengan syarat tidak berubah baik menambah maupun mengurangi. Jika berubah, maka hukumnya wajib mengembalikan yang sesuai.¹¹⁴ Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa di perbolehkakn

¹¹³ Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-fiqh 'alā al-Mazāhib al-arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), II: 344.

¹¹⁴ Al-Jaziri, *Kitāb al-fiqh*, 344.

meminjamkan harta *mistli* dan harta *qimy*, pada harta misli bagi orang yang meminjamkan, hendaknya mengembalikan yang sepadan dengan harta tersebut, baik itu emas, perak, dan lain-lainnya.¹¹⁵

Hutang bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun di mana dalam akadnya antara juragan benih/tengkulak dan petani tambak tersebut dilakukan secara lisan. Petani tambak yang meminjam uang Rp. 6.500.000 dengan rincian ikan udang vaname 10 rean (55.000 ekor), 3500 ekor bandeng, 1 rean ikan nila (5500 ekor) untuk lahannya 1 Ha, termasuk biaya pakan dan pupuk ketika pengembalian, maka harus dapat Rp. 6.500.000 juga, dan mencicil semampu petani tersebut, karena petani juga masih membutuhkan modal untuk pembenihan yang baru.¹¹⁶ pengembalian modal kepada juragan pada saat petani tambak tersebut panen ikan, kemudian hasil panen di jual kepada tengkulak dengan harga yang di sesuaikan pasar.

Mengenai pinjaman yang berupa barang atau benda yang ditakar dan di timbang, maka pengembaliannya wajib sama. Namun dalam hal peminjaman uang (*qard*) yaitu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama atau membeli sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus di kembalikan semisal.¹¹⁷ Semisal di sini mengandung dua pengertian yaitu bisa sama persis dengan bendanya yang dalam hal ini

¹¹⁵ Al-Jaziri, *Kitāb al-fiqh*, 344.

¹¹⁶ Arif Nandar, *Wawancara*, (Blawi, 1 Maret 2014).

¹¹⁷ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Mu'amalah, Munakahat, Fara'id, Dan Jinayah*, (Hukum Perdata Islam) Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya, cet. II, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), h, 52.

berupa uang yang berarti sama dengan nilai nominalnya atau sama dalam arti kekuatan daya beli dari uang.

Mengenai akad yang merupakan syarat dari *qard* yaitu perjanjian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih (*muqrid* dan *muqtarid*) berdasarkan keridaan dari masing-masing pihak yang menimbulkan beberapa hukum.¹¹⁸

Dalam mengadakan akad harus ada unsur sukarela dari kedua belah pihak dalam hal permodalan bersyarat kaitannya dengan penjualan hasil panen kepada tengkulak, dimana dalam akad itu disyaratkan apabila panen maka harus mengembalikan pinjaman dengan menjual hasil panen ikan kepada juragan, akan tetapi jika terjadi gagal panen juragan/tengkulak harus rela menerima jumlah nominal yang lebih sedikit atau kurang dari jumlah yang dipinjamnya semula. Hal ini dapat di maklumi oleh juragan,. sesuai dengan firman Allah Swt AN-Nisa' (4) : 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Dengan demikian kasus tradisi permodalan bersyarat dalam pinjaman tersebut terdapat syarat-syarat, dimana dalam pemberian modal tersebut salah satu syaratnya adalah hasil panen petani tambak harus di jual kepada juragan/tengkulak ikan dengan harga menyesuaikan pasar. Jika terjadi gagal panen pada saat pengembalian, maka petani dapat mengembalikan sesuai dengan

¹¹⁸ ash-Shiddieqi Hasbi, *Pengantar* .,h, 200.

kemampuannya atau dapat di kembalikan saat panen berikutnya. Pada saat musim panen , petani tambak menjual hasil panen kepada juragan/tengkulak dengan tahapan setelah ikan tertangkap, kemudian di organisir sesuai dengan jenis ikannya dan besar kecilnya pun di kelompok-kelompokan, kedua ikan di masukan ke dalam keranjang setelah itu ikan di timbang oleh juragan/tengkulak, ketiga ikan di bawa ke pasar oleh juragan/tengkulak terlebih dahulu ada kesepakatan harga antara pemilik ikan dengan tengkulak, keempat setelah ikan terjual di pasar kemudian tengkulak memberikan atau menentukan harga yang di berikan atau menentukan harga yang di berikan kepada pemilik ikan atau petani tambak, kemudian petani tambak ber hak mengembalikan modal kepada juragan/tengkulak dengan mencicil atau pun secara lunas, apabila mencicil maka juragan tetap akan memaklumi hal ini dan tetap memberikan modalnya kepada petani tambak. Kondisi yang demikian sudah menjadi tradisi beberapa tahun belakangan ini.¹¹⁹

Syarat-syarat seperti ini bukanlah salah satu bentuk dari riba, karena dalam perjanjiannya, petani tambak tidak perlu mengembalikan sejumlah pinjaman modal/uang dengan memberi tambahan prosentase tertentu. Riba adalah transaksi yang di haramkan oleh Allah SWT.

Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan *muammalah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 188:

¹¹⁹ ash-Shiddieqi Hasbi, *Pengantar* .,h, 200.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah : 188).¹²⁰

Hutang bersyarat yang terjadi di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dimana dalam pinjaman modal tersebut mengharuskan petani menjual hasil panen kepada juragan/tengkulak pemberi modal, mereka ber-asumsi transaksi seperti ini wajar bilamana juragan/tengkulak tidak ingin di rugikan dengan pengembalian modalnya dari hasil panen petani. Oleh karena itu tidak dapat disalahkan apabila juragan/tengkulak menuntut untuk menerima kembali modal/uangnya sesuai dengan nilai pada saat pengembalian, meskipun hal ini sangat dimudahkan oleh juragan/tengkulak bahwa juragan juga membutuhkan kerjasama dengan petani untuk kegiatan ber *muammalah*.¹²¹

Menurut peneliti, alasan kebolehan atas syarat hasil panen petani di jual kepada juragan atau tengkulak adalah agar juragan/tengkulak dapat memperlancar kegiatan *muammalahnya* dan transaksi perjanjian ini bukan bagian dari transaksi hutang piutang ribawi yang di haramkan oleh hukum Islam. Sebagaiman firman Allah SWT:

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 36.

¹²¹ Maskub, *Wawancara*,. (Blawi, 27 februari 2014).

وَإِنْ تَبَيَّنَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :”dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa juragan/tengkulak di larang menganiaya petani tambak dengan mengambil tambahan dan juga pula juragan/tengkulak dianiaya oleh petani tambak dengan mengurangi sesuatu dari modal, tetapi di perintahkan untuk mengambil pinjaman itu secara sempurna. Korelasinya dengan pemberian modal bersyarat yaitu dimana petani tambak harus mengembalikan modal pinjaman/uang sesuai dengan syarat-syarat pada saat pengembalian modal tersebut. Kemudian penimbangan ikan oleh tengkulak di sesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Hal ini merupakan interpretasi dari tuntunan dari syari’at Islam karena ketika petani tambak meminjam modal/uang dengan waktu petani tambak mengembalikan hutang tersebut ditimbang oleh juragan.

Seperti pada saat petani tambak menghasilkan 5 kwintal ikan bandeng kemudian di kalikan harga per-kg pada saat itu di pasar Rp.50.000 maka hasilnya 15 jt, dari hasil tersebut juragan memberikan kebebasan kepada petani untuk mengembalikan secara penuh ataupun mencicilnya , namun juragan mengurangi hasilnya tersebut dengan Rp. 1000,- kemudian dikalikan per kg nya. untuk biaya saat musim panen tiba, Hal ini bukan termasuk tambahan atau transaksi ribawi yang di haramkan oleh hukum Islam, pokok pinjaman tersebut dapat di nilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal ini agar antara petani tambak

dan juragan benih/tengkulak dalam transaksi hutang piutang tidak ada yang saling menzalimi serta tidak ada pihak yang menderita kerugian.

Dalam hal pembayaran, petani tambak hendaknya mengembalikan dengan yang lebih baik tanpa adanya syarat berbunga dan tidak pula merugikan juragan/tengkulak, sebagaimana dalam hadis Nabi Saw:

هريرة عنه : عليه
له فهم به عليه
: لهم : اشتروله : إياه .
هو خير سنه، : إياه : خير
خير ()

Artinya : “Dari Abu Hurairah, dia berkata, “pada suatu ketika Rasulullah saw pernah mempunyai utang pada seorang lelaki, kemudian lelaki itu datang kepada beliau berkata dengan kasar, sehingga para sahabat merasa tidak senang. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada mereka. “sesungguhnya pemilik utang boleh berbuat apa saja, oleh karena itu belikan unta dan berikan kepadanya! Para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan unta melainkan unta yang lebih baik dari pada untanya. Mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah langsung berkata, belilah dan berikan kepadanya! karena orang yang paling baik di antaranya kamu adalah orang yang paling baik di antaranya” (H.R. Muslim).¹²²

Sebagaimana dengan persyaratan yang terdapat dalam transaksi hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal yang terjadi di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan, tambahan RP. 1000,- dalam transaksi hutang bersyarat tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak

¹²² Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I*, terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h 672.

menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya dan merupakan penggantian biaya untuk musim panen tiba. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

